



PERHIMPUNAN AL-IRSYAD

DEWAN FATWA

Jl. Kramat Raya No. 23 G-H Jakarta Pusat, Telp. 081381355664

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

FATWA

DEWAN FATWA PERHIMPUNAN AL-IRSYAD

NO: 008/DFPA/VIII/1439

TENTANG NAJISNYA KENCING KUCING

Latar Belakang

Kucing adalah hewan yang dekat dengan manusia, bahkan betapa banyak orang yang menjadikan kucing sebagai hewan peliharaan mereka sejak ribuan tahun yang lalu sampai saat ini, sehingga kucing seakan-seakan menjadi salah satu dari anggota keluarga penghuni rumah. Belum lagi kucing liar yang jumlah populasinya mengalami ledakan luar biasa terutama di kota-kota besar seperti Jakarta.

Islam dan kaum Muslim sendiri memiliki perhatian khusus terhadap kucing, bahkan ada salah seorang sahabat yang memelihara kucing dan menyayanginya yaitu Abu Hurairah *radhiyallahu anhu* sahabat mulia yang paling banyak meriwayatkan hadits. Dan di antara hal yang menjadi pembahasan para ulama terkait kucing adalah tentang kencing kucing apakah dihukumi najis atau tidak?

Berikut ini pandangan Dewan Fatwa Perhimpunan Al Irsyad terkait permasalahan kencing kucing:

Hukum Kencing Kucing

Perlu diingat bahwasanya tidak ada *ijma'* (kesepakatan) para ulama akan hukum najisnya kencing kucing, akan tetapi mereka berselisih pendapat akan hal itu. Hal ini sebagaimana telah dijelaskan oleh Ibnu Hajar *rahimahullah*.

Imam Bukhari membuat suatu bab dalam shahihnya yang beliau beri judul:

بَابُ أَبْوَالِ الْإِبِلِ، وَالذَّوَابِّ، وَالْغَنَمِ وَمَرَابِضِهَا

“Bab: (tentang) air kencing unta, hewan-hewan, kambing dan kandangnya”

Lalu beliau berkata:

وَصَلَّى أَبُو مُوسَى فِي دَارِ الْبَرِيدِ وَالسَّرْقِينِ، وَالْبَرِيَّةِ إِلَى جَنْبِهِ، فَقَالَ: «هَاهُنَا وَثَمَّ سَوَاءٌ»

“Dan Abu Musa (Al-‘Asyari) *radhiyallahu anhu* shalat di rumah Al-Barid (yaitu rumah tempat singgah pengantar surat-surat) dan di tempat As-Sirqin (yaitu kotoran hewan secara umum), sementara tanah lapang ada di samping beliau. Maka beliau berkata, “Shalat di sini dan di sana (tanah lapang) sama saja”

Kemudian Imam Bukhari membawakan hadits tentang kisah 'Uroniyyin dimana Nabi *shallallahu alaihi wa sallam* menyuruh mereka berobat dengan meminum kencing unta¹.

Mengomentari hal ini imam Ibnu Hajar berkata:

لَكِنَّ ظَاهِرَ إِيرَادِهِ حَدِيثَ الْعُرَنِيِّينَ يُشْعِرُ بِاخْتِيَارِهِ الطَّهَّارَةَ وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ فِي حَدِيثِ صَاحِبِ الْقَبْرِ وَلَمْ يَذْكَرْ سِوَى بَوْلِ النَّاسِ وَإِلَى ذَلِكَ ذَهَبَ الشَّعْبِيُّ وَابْنُ عُيَيْنَةَ وَدَاوُدُ وَغَيْرُهُمْ وَهُوَ يَرُدُّ عَلَى مَنْ نَقَلَ الْإِجْمَاعَ عَلَى نَجَاسَةِ بَوْلِ غَيْرِ الْمَأْكُولِ مُطْلَقًا

“Akan tetapi dzahir dari sikap Bukhari yang membawakan hadits Uroniyin mengisyaratkan bahwa beliau (Imam Bukhari) memilih bahwa kencing hewan-hewan tersebut suci. Dan ini juga ditunjukkan oleh perkataan beliau tentang hadits penghuni kubur (yang diadzab karena terkena najis dari kencingnya) “Nabi *shallallahu alaihi wa sallam* tidak menyebutkan kecuali kencing manusia”.

Dan inilah pendapat Asy-Sya’bi, Ibnu ‘Ulayyah, Dawud (Adz-Dzahiri) dan yang lainnya. Dan ini membantah orang yang menukil tentang ijma’ (kesepakatan) ulama akan najisnya kencing hewan yang haram dimakan secara mutlak”².

Sangat jelas bahwa Ibnu Hajar membantah orang yang menyatakan bahwa najisnya kencing kucing adalah ijma’, karena ada para ulama yang menyatakan tidak najis, di antaranya As-Sya’bi, Ibnu ‘Ulayyah, Dawud, Bukhari, dan yang lainnya.

¹ H.R Al Bukhari no. 230

² Fathul Bari 1/335

Secara umum para ulama terbagi menjadi dua kelompok yang memiliki pendapat berbeda terkait permasalahan ini, berikut ini pendapat masing-masing dari kelompok tadi:

Pertama: Najisnya kencing kucing, dan ini adalah pendapat mayoritas ulama.

Kedua: Tidak najisnya kencing kucing, dan ini pendapat sebagian ulama.

Berikut perincian pendapat para ulama mazhab tentang najis tidaknya kencing kucing.

Mazhab Hanafiyah: Kencing kucing asalnya adalah najis.

Mereka berpendapat bahwa hewan yang haram untuk dimakan kotoran dan air kencingnya adalah najis, bahkan kotoran hewan yang halal dimakan juga adalah najis - menurut Hanafiyah- akan tetapi najis yang ringan¹, maksud najis yang ringan adalah jika terkena sedikit maka dimaafkan karena susah untuk terhindar darinya.

Untuk kencing kucing maka ulama Hanafiyah berbeda pendapat dalam mensikapinya -meskipun mereka sepakat bahwa asal kencing kucing adalah najis-. Perbedaan mereka kembali kepada apakah kencing kucing termasuk dimaafkan karena susah untuk menghindarinya? Maka mereka memiliki beberapa pendapat dalam permasalahan ini:

Pertama: Kencing kucing najis secara mutlak dan tidak dimaafkan sama sekali meskipun mengenai baju.

¹ Badai' As-Shonai' 1/75

Kedua: Kencing kucing masuk dalam kategori najis yang ringan, karena terhindar dari kencing kucing tidaklah mudah karena seringnya kucing berkeliaran di rumah-rumah sehingga jika terkena sedikit dari kencing kucing maka dimaafkan karena darurat. Dalam kitab Al-Muhith al-Burhani fil-Fiqhi An-Nu'mani disebutkan:

وبول الهرة نجس لو أصاب الثوب أكثر من قدر الدرهم منع جواز الصلاة هو الظاهر
من المذهب

“Dan kencing kucing adalah najis, jika mengenai baju lebih dari ukuran sekeping dirham maka menjadikan terlarangnya seseorang untuk shalat, dan ini adalah yang dzahir dari mazhab Hanafi”¹.

Bahkan menurut mazhab Hanafi hukum asal bekas air minum kucing adalah najis, hanya saja dimaafkan karena darurat.

وللضرورة أثر في إسقاط النجاسة كما في سؤر الهرة،

“Darurat memiliki dampak dalam menghilangkan kenajisan, sebagaimana halnya dalam bekas minum kucing”².

Hanya saja darurat dalam hal kencing kucing lebih ringan -sehingga hanya berdampak meringankan najisnya-tidak sebagaimana darurat dalam hal bekas jilatan/minum kucing yang menghilangkan kenajisannya.

¹ Al-Muhith al-Burhani 1/188

² AL-Muhith al-Burhani 1/194

Ketiga: Namun sebagian ulama Hanafiyah bahkan ada yang menyatakan bahwa kencing kucing tidak dianggap najis jika mengenai pakaian dan tempat tidur karena darurat dan umum al-balwa (banyaknya orang yang tertimpa hal tersebut di kalangan manusia secara umum), namun jika mengenai bejana maka najis¹.

Ibnu 'Abidin berkata:

وَالْحَاصِلُ أَنَّ ظَاهِرَ الرَّوَايَةِ نَجَاسَةُ الْكُلِّ. لَكِنَّ الضَّرُورَةَ مُتَحَقِّقَةً فِي بَوْلِ الْهَرَّةِ فِي غَيْرِ الْمَائِعَاتِ كَالثِّيَابِ

“Intinya bahwa *dzahir* dari riwayat bahwa semuanya (kotoran dan kencing kucing dan tikus) adalah najis. Akan tetapi kondisi darurat benar-benar terdapat pada kencing kucing jika kencingnya mengenai pada selain cairan, seperti jika kencing di baju”².

Mereka -ulama Hanafiyah- membedakan antara kotoran kucing dengan kencing kucing, adapun kotoran kucing maka najis, karena tidak ada darurat yang menghilangkan atau meringankan kenajisannya, hal ini tentu karena kucing tatkala mau buang kotoran biasanya ia keluar dari rumah.

Mazhab Malikiyah: Kencing hewan yang haram dimakan adalah najis. Akan tetapi mereka berselisih tentang hukum kencing hewan yang makruh dimakan, di antaranya adalah kucing. Ada dua pendapat dalam hal ini:

Pertama: Hukumnya adalah najis.

¹ Hasyiah At-Thohawi ‘ala Maroqi al-Falah hal. 155

² Hasyiat Ibni ‘Abidin 1/319

Yaitu tanpa membedakan antara hewan yang haram atau yang makruh. Kholil bin Ishaq Al Jundi Al Maliki berkata dalam kitabnya Mukhtashor:

وبول وعذرة من آدمي ومحرم ومكروه

“Dan (di antara najis adalah) kencing dan kotoran dari manusia, hewan yang haram dimakan, dan hewan yang makruh dimakan”¹.

Dan di antara hewan yang makruh dimakan adalah kucing, sebagaimana dalam kitab Manhul Jalil Syarah Mukhtashor Kholil:

وَبَوْلٌ وَعَذِيرَةٌ مِنْ أَدَمِيٍّ وَمُحَرَّمٍ كَبَغْلٍ (وَمَكْرُوهٍ) كَسَيْعٍ وَهَرِّ

“Dan (di antara najis adalah) kencing dan kotoran dari manusia dan hewan yang haram dimakan seperti *beghol* (peranakan dari kuda dan keledai) dan hewan yang makruh dimakan seperti hewan-hewan buas dan kucing”².

Kedua: Hukumnya adalah makruh tidak sampai derajat najis.

Ibnu ‘Alaq berkata:

الَّذِي يَحْكِيهِ الْأَشْيَاخُ أَنَّ الْأَبْوَالَ تَابِعَةٌ لِلْحُومِ ... بَوْلُ الْمَكْرُوهِ مَكْرُوهٌ وَنَحْوُهُ

¹ Mukhtashor Kholil hal 17

² Manhul Jalil 1/54

“Yang disampaikan oleh para ulama bahwasanya kencing hukumnya mengikuti hukum dagingnya...kencing hewan yang makruh adalah makruh dan semisalnya...”¹.

Disebutkan juga:

وَكَانَ ابْنُ عَلَاقٍ أَنْكَرَ الْقَوْلَ بِأَنَّ بَوْلَ الْمَكْرُوهِ نَجِسٌ

“Ibnu ‘Alaq mengingkari pendapat yang menyatakan bahwa kencing hewan yang makruh dimakan adalah najis”².

Ibnu ‘Alaq menisbatkan pendapatnya kepada para syaikh Malikiyah. Akan tetapi dalam kitab-kitab fikih Malikiyah kebanyakannya tidak membedakan antara kencing hewan yang haram dimakan dengan yang makruh dimakan.

Catatan: Telah terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama Malikiyah tentang hewan buas apakah haram dimakan atau makruh dimakan. Ada tiga pendapat secara umum, (Pertama): Makruh secara mutlak, (Kedua): Haram secara mutlak, dan (Ketiga): Haram bagi hewan buas yang menyerang seperti singa, dan makruh secara mutlak bagi hewan yang tidak menyerang seperti kucing³.

Mazhab As-Syafi’iyyah: Kencing kucing adalah najis, karena semua kencing (tanpa membedakan antara hewan yang halal dimakan atau haram dimakan) adalah najis karena dianalogikan kepada kencing manusia yang disepakati kenajisannya.

¹ At-Taj wa al-Iklil li Mukhtashor Kholil 1/155

² At-Taj wa al-Iklil li Mukhtashor Kholil 1/155

³ Hasyiyat Ad-Dusuqi ‘ala As-Syarh al-Kabir 2/117

Ibnu Hajar Al-Haitami berkata:

(وَبَوْلٍ) وَلَوْ مِنْ طَائِرٍ وَسَمَكٍ وَجَرَادٍ وَمَا لَا نَفْسَ لَهُ سَائِلَةٌ؛ لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سَمَّى الرَّوْثَ رِكْسًا وَهُوَ شَرْعًا النَّجْسُ وَأَمَرَ بِصَبِّ الْمَاءِ عَلَى الْبَوْلِ

“Dan (di antara najis adalah...) kencing, meskipun kencing burung, ikan, belalang, dan hewan yang tidak ada aliran darahnya, karena Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* menamakan *ar-rauts* (kotoran) dengan *riks*, dan *riks* secara syari’at memiliki makna najis, dan Nabi memerintahkan untuk menyiramkan air kepada kencing (yaitu kencing Arab Badui di masjid -pen)”¹.

As-Syarwani berkata:

وَقَيْسَ بِهِ سَائِرُ الْأَبْوَالِ

“Dan seluruh kencing dianalogikan kepada kencing Arab Badui di masjid (yaitu semuanya najis)”².

Maka sangat jelas bahwa kencing kucing adalah najis menurut mazhab Asy-Syafi’i

Mazhab Hanabilah: Kencing kucing adalah najis karena ia termasuk hewan yang haram untuk dimakan.

Ibnu Qudamah berkata :

وبول ما لا يؤكل لحمه، ورجيعه نجس؛ لأنه بول حيوان غير مأكول، أشبه بول
الآدمي إلا بول ما لا نفس له سائلة، فإن ميته طاهرة فأشبهه الجراد

¹ Tuhfatul Muhtaj fi Syarh al-Minhaj 1/296

² Hasyiat As-Syarwani, sebagaimana dalam Tuhfatul Muhtaj 1/296

“Dan kencing hewan yang tidak dimakan dagingnya demikian juga kotorannya adalah najis, karena itu adalah kencing hewan yang haram dimakan, maka seperti kencing manusia, kecuali kencing hewan yang tidak ada aliran darahnya, karena bangkainya adalah suci maka seperti belalang”¹.

Mazhab Dzohiriyah: Maka ada dua pendapat di kalangan mereka. Adapun mayoritas Dzohiriyah –di antaranya adalah Daud- maka berpendapat bahwa kencing -bahkan- kotoran seluruh hewan tidaklah najis, kecuali yang dijelaskan hukum najisnya oleh syari’at seperti kotoran keledai². Pendapat ini juga telah dipilih oleh Asy-Sya’bi dan Bukhari³, Ibrahim An-Nakho’i, dimana beliau berkata orang yang menghindari dari kencing *beghol* -dan *beghol* haram dimakan-: مَا عَلَيْكَ لَوْ أَصَابَكَ “Tidak mengapa kalau mengenaimu”⁴, dan pendapat ini dikuatkan oleh Asy-Syaukani⁵, dan dipilih oleh Muhammad Ali Adam dalam kitabnya⁶.

Adapun pendapat kedua yaitu pendapat yang dipilih oleh Ibnu Hazm yaitu najisnya seluruh kencing, dan ini persis dengan pendapat madzhab Syafi’iyah. Bahkan Ibnu Hazm membantah pendapat para ulama Dzohiriyah⁷.

¹ Al-Kafi Fi Fiqh al-Imam Ahmad 1/154

² Al-Muhalla 1/170

³ Fathul Bari 1/335

⁴ Al-Muhalla 1/170

⁵ Nailul Author 1/71

⁶ Dzakhiratul ‘Uqba 1/520-522 dan 5/140-141

⁷ Al-Muhalla 1/170-181

Jadi bisa kita simpulkan bahwa mayoritas ulama berpendapat akan najisnya kencing kucing, dan sebagian ulama berpendapat bahwa kencing kucing tidaklah najis. Dan yang berpendapat bahwa kencing kucing tidak najis juga menempuh beberapa cara pandang:

1. Ada yang menganggap tidak najis secara asalnya, karena hukum asal atas segala sesuatu adalah suci (dan ini pendapat Daud Adz-Dzohiri, Asy-Sya'bi, Bukhari dan Asy-Syaukani)
2. Ada yang menganggap bahwa tidak najis karena kucing adalah hewan yang makruh dimakan, dan hukum kencingnya mengikuti hukum dagingnya (dan ini pendapat sebagian ulama mazhab Maliki)
3. Ada yang berpendapat bahwa kencing kucing asalnya adalah najis hanya saja karena sulitnya untuk menghindari dan karena darurat maka tidak najis jika mengenai pakaian dan tempat tidur (dan ini adalah metodenya sebagian ulama mazhab Hanafi)

Dalil-dalil yang menyatakan najisnya kencing kucing

Adapun dalil-dalil mereka yang menyatakan bahwa kencing kucing adalah najis sebagai berikut:

Pertama: Keumuman sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*:

أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنَ الْبَوْلِ

“Adapun salah satunya (yang diadzab di kuburan) karena dia tidak bersih dari kencing”¹.

Maka sabda Nabi *shallallahu alaihi wa sallam al-baul* (kencing) mencakup seluruh kencing baik manusia maupun seluruh hewan

Kedua: Menganalogikannya terhadap najisnya kencing manusia -yang telah disepakati kenajisannya-, dengan kesamaan pada dua perkara, yaitu sama-sama menjijikan dan sama-sama berasal dari makhluk yang tidak boleh dimakan

Ketiga: Menganalogikannya terhadap *ar-rauts* (kotoran keledai), dimana Nabi *shallallahu alaihi wa sallam* melemparkan *ar-rauts*” lalu Nabi *shallallahu alaihi wa sallam* berkata هَذَا رُكْسٌ “ini adalah najis”². Dan keledai adalah hewan yang tidak bisa dimakan maka dianalogikan kepada kencing dan kotoran hewan yang tidak boleh dimakan.

Keempat: Kaedah fikih yang disepakati mayoritas ulama, yang berbunyi: “Segala sesuatu yang keluar dari dalam tubuh hewan yang haram dimakan maka dihukumi najis.

Kelima: Menganalogikan atau mengkiaskan kencing kucing dengan kencing manusia yang najis, jika kencing manusia yang bisa menghindari makanan najis saja dihukumi najis berdasarkan hadits Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* di atas apalagi kucing yang tidak bisa

¹ H.R Al-Bukhari no. 218 dan Muslim no. 292

²H.R Al-Bukhari no. 156

menghindari dari memakan makanan yang najis maka tentu kencingnya jauh lebih najis.

Dalil-dalil tidak najisnya kencing kucing:

Imam Asy-Syaukani memaparkan sisi pendalilan beliau tentang tidak najisnya kencing hewan yang haram dimakan –di antaranya kucing-. Pendalilan beliau sebagai berikut:

- 1) Hukum asal sesuatu adalah suci hingga ada dalil yang menunjukkan akan kenajisannya.
- 2) Telah datang dalil-dalil shahih yang menunjukkan bahwa kencing unta dan kambing adalah suci, dan ini semakin menguatkan bahwasanya hukum asal sesuatu adalah suci termasuk kencing dan kotoran hewan. Dan dalil-dalil ini *nash* tegas bahwa kotoran dan kencing hewan yang halal dimakan adalah suci, karena kambing dan unta halal.

Di antara dalil-dalil tersebut adalah:

1. Hadits Anas bin Malik *radhiyallahu anhu* dimana disebutkan:

وَأَنْ يَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَالْبَائِهَا

“Dan Nabi *shallallahu alaihi wa sallam* memerintahkan mereka untuk minum dari kencing unta dan susu unta”¹.

2. Anas *radhiyallahu anhu* berkata:

«كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي، قَبْلَ أَنْ يُبَيِّتَ الْمَسْجِدَ، فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ»

¹ H.R Al-Bukhari no. 233 dan Muslim no. 1671

“Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* sebelum dibangun masjid beliau shalat di kandang kambing”¹.

Dan tentunya namanya kandang kambing tidak luput dari kencing kambing dan kotorannya, namun beliau justru shalat di situ.

3. Hadits Ibnu Mas’ud *radhiyallahu anhu* tentang ‘Uqbah bin Abi Mu’aith yang meletakkan *salaa jazuur* (isi perut unta) di atas pundak Nabi *shallallahu alaihi wa sallam* tatkala beliau sedang sujud². Dalam riwayat yang lain kaum Quraisy berkata di antara mereka:

أَيُّكُمْ يَقُومُ إِلَى جَزُورِ آلِ فُلَانٍ، فَيَعْمِدُ إِلَى فَرْثِهَا وَدَمِهَا وَسَلَاهَا

“Siapakah di antara kalian yang mau pergi ke sembelihan keluarga fulan, lalu mengambil kotorannya, darahnya dan ari-arinya...”³. Namun Nabi *shallallahu alaihi wa sallam* terus melanjutkan shalatnya, padahal diletakkan di atas pundak beliau ari-ari unta dan juga kotoran unta.

4. Kisah Abu Musa al-Asy’ari *radhiyallahu anhu* - sebagaimana telah lalu penyebutannya- yang shalat di tempat *as-sirqin* (kotoran hewan secara umum)
- 3) Adapun kencing dan kotoran hewan yang haram dimakan (termasuk kucing) maka kembali kepada hukum asal yaitu suci, hingga ada dalil yang menunjukkan kenajisannya.

¹ H.R Al-Bukhari no. 234

² H.R Muslim no. 1794

³ H.R Al-Bukhari no. 520

- 4) Najis adalah suatu hukum yang keluar dari hukum asal, maka sesuatu tidak bisa dinyatakan najis kecuali ada dalilnya yang mengeluarkannya dari hukum asalnya.
- 5) Tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa kencing seluruh hewan najis. Adapun dalil yang dijadikan argumentasi oleh Asy-Syafi'iyah yaitu sabda Nabi **كَانَ لَا يَسْتَنْزَهُ مِنَ الْبَوْلِ** “Adapun salah satunya diadzab karena tidak bersih dari kencing”, dengan maksud bahwa kencing di sini adalah umum mencakup seluruh kencing hewan. Maka pendalilan ini dibantah oleh Imam Bukhari bahwa yang dimaksud adalah kencing manusia bukan yang lainnya¹.
- 6) Dalil yang paling kuat akan haramnya kencing hewan yang haram dimakan adalah Nabi berkata tentang **الرَّوْتَةَ** (kotoran): **إِنَّهَا رِجْسٌ** “Itu adalah najis” (sebagaimana dalam hadits Ibnu Mas'ud, dan dalam sebagian riwayat disebutkan bahwa kotoran tersebut adalah kotoran keledai, yaitu dalam riwayat Ibnu Khuzaimah:

إِنَّهَا رِجْسٌ إِنَّهَا رَوْتَةُ حِمَارٍ

“Itu adalah najis, sesungguhnya itu adalah kotoran keledai”². Hadits ini *nash* bahwa kotoran keledai najis. Dan **الرَّوْتَةُ** secara bahasa digunakan khusus untuk kotoran kuda, *beghol*, dan keledai, akan tetapi telah datang dalil yang jelas bahwa yang dimaksud adalah kotoran keledai.

¹Fathul Bari 1/321, Syarh Ibnu Bathhol 1/326-327

² Fathul Bari 1/257

- 7) Adapun hewan-hewan yang haram dimakan yang lainnya maka kotorannya juga najis dengan dalil kias terhadap kotoran keledai dengan alasan karena sama-sama haram dimakan.
- 8) Namun analogi ini dikritisi oleh Asy-Syaukani, beliau menjelaskan jika *'illah* (alasan) yang menjadikan kotoran sesuatu haram adalah karena hewan tersebut haram dimakan ternyata terbantahkan dengan najisnya kotoran *jallalah* (hewan yang memakan kotoran) padahal *jallalah* boleh dimakan -setelah dipuaskan tentunya- namun kotorannya tetap najis.
- 9) Jadi jika terdapat dalil yang menunjukkan bahwa kotoran atau kencing hewan tertentu bisa dianalogikan dengan kotoran keledai maka diikutkan. Dan jika tidak maka kembali kepada hukum asal yaitu suci¹.

Kesimpulan

Setelah mempelajari dan menimbang pendapat para ulama baik yang menghukumi najis ataupun yang menghukumi tidak najis maka Dewan Fatwa Perhimpunan Al Irsyad menyimpulkan bahwa pendapat yang lebih tepat terkait kencing kucing adalah:

Pendapat mayoritas ulama yang menyatakan kencing kucing adalah najis karena kuatnya dalil-dalil yang mereka kemukakan di atas, di antaranya kencing kucing dianalogikan dengan kencing keledai yang najis karena kedua-duanya hewan yang haram dimakan dagingnya dan mengingat kaidah dasar bahwa semua hewan yang haram dimakan maka kencing dan kotorannya adalah najis dan

¹ Nailul Author 1/71

kaedah fikih pada dasarnya semua kencing adalah najis selama tidak ada dalil yang menjadikannya dihukumi suci.

Meskipun Dewan Fatwa Perhimpunan Al Irsyad berpendapat kencing kucing adalah najis namun kami menghimbau kepada seluruh muslimin tetap menghargai dan menghormati pendapat yang mengatakan kencing kucing adalah suci mengingat bahwa dalam permasalahan ini para ulama terdahulu pun berbeda pendapat di dalamnya.

Wallahu a'lam.

و صلى الله و سلم و بارك على نبينا محمد, و على آله و صحبه و من تبعهم بإحسان إلى
يوم الدين، و الحمد لله رب العالمين.

Ditetapkan di: Jakarta

Pada tanggal: 4 Sya'ban 1439 H

20 April 2018 M

**DEWAN FATWA
PERHIMPUNAN AL-IRSYAD**

Ketua



Dr. Firanda Andirja, Lc, MA

Sekretaris



Nizar Sa'ad Jabal, Lc, M.PdI

Anggota – Anggota:

1. Dr. Syafiq Riza Basalamah, Lc, MA : 1.



Syafiq Riza Basalamah

2. Dr. Sofyan bin Fuad Baswedan, Lc, MA :


2.

Dr. Sofyan F Baswedan, M.A.



3. Dr. Muhammad Arifin Badri, Lc, MA : 3.

M. Arifin Badri



4. Dr. Khalid Basalamah, Lc, MA :

4.



Dr. Muhammad Nur Ihsan, MA


5. Dr. Muhammad Nur Ihsan, Lc, MA : 5.



6. Dr. Roy Grafika Penataran, Lc, MA

:

6.



7. Dr. Erwandi Tarmizi, Lc, MA

:

7.



8. Dr. Musyaffa', Lc, MA

:

8.



9. Nafi' Zainuddin BSAW, Lc, M.HI

:

9.

